



P U T U S A N

Nomor 935/Pdt. G/2018/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Asriswinda binti Asnawir, tempat tanggal lahir Sompe, 21 Oktober 1995, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Andi Magga Amirullah, Kelurahan Sompe, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Penggugat.

M e l a w a n

Asrul bin Tajewing M, tempat tanggal lahir Bajo, 21 Maret 1983, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, dahulu bertempat kediaman di Kelurahan Sompe, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, sekarang alamatnya tidak diketahui dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (ghaib), selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah meneliti alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 11 hal, Putusan No.911/Pdt.G./2018/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang bertanggal, 12 Oktober 2008 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register Nomor 935/Pdt.G/2008/PA.Skg tanggal 02 Oktober 2018 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Ahad tanggal 12 Oktober 2014, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0186/002/X/2014 tanggal 13 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 3 tahun 11 bulan dan pernah hidup bersama selama 2 tahun;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Marauke, Kabupaten Asmat, di rumah keluarga Tergugat, selama 1 tahun dan terakhir di rumah orang tua Penggugat, selama 1 tahun sebagaimana layaknya suami dan telah dikaruniai seorang anak, yang bernama Muhammad Rafli (umur 2 tahun) yang sekarang berada dibawah asuhan Penggugat;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal pernikahan yang disebabkan karena:
 - 4.1. Tergugat suka marah-marah dan berkata kasar walaupun masalah sepele;
 - 4.2. Tergugat sering cemburu buta dan menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan alasan yang jelas;

Hal 2 dari 11 hal, Putusan No.911/Pdt.G./2018/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.3. Tergugat melarang Penggugat keluar rumah, meskipun Penggugat ingin membeli keperluan rumah tangga di pasar;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan November tahun 2016 hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 1 tahun 11 bulan karena Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat karena Tergugat marah Penggugat pergi ke pesta pernikahan keluarga;
6. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat;
7. Bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Tergugat tidak pulang dan tidak ada kabarnya sehingga tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
8. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian dan keterangan tersebut diatas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan ;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal 3 dari 11 hal, Putusan No.911/Pdt.G./2018/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat Asrul bin Tajewing M, terhadap Penggugat Asriswinda binti Asnawir;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir, sedang tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan Radio As'Diyah Sengkang yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara sah dan petut dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberi nasihat kepada Penggugat, namun tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0186/002/X/2014 tanggal 13 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, yang telah dimateraikan secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya, dan diberi tanda P;

Bahwa selain alat bukti tertulis , Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama Mardawia binti Madeali dan Kumala

Hal 4 dari 11 hal, Putusan No.911/Pdt.G./2018/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Same yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan tidak akan mengajukan dan menambah alat bukti lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan paut tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (vesrtetek);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang diajukan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasar hukum dan belasan, oleh karena itu mejelis membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hal 5 dari 11 hal, Putusan No.911/Pdt.G./2018/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7.

Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 serta 2 orang saksi:

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan akta Nikah) yang merupakan akat otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan maretel, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3eHIR/Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 2,3,4,5 dan 6 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat berseuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 1, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan tergugat adalah suami isteri pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;

Hal 6 dari 11 hal, Putusan No.911/Pdt.G./2018/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Nopember 2017 yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, tidak pernah kembali, tidak ada kabar beritanya dan tidak ada kiriman nafkah kepada Penggugat dan anaknya ;
- Bahwa keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali, namun tidak berhasil, karena Tergugat sudah tidak kembali dan tidak diketahui keberadaanya sampai sekarang sudah 1 tahun 11 bulan tanpa ada kabarberitanya;

Menmbang, bahwa dari uraian dan pembuktian tersebut telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 11 bulan yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali, tidak ada kabar beritanya ;
- Bahwa Penggugat telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa majelis telah berusaha menasihati Penggugat menunggu Tergugat kembali agar dapat membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang tertuang dalam

Hal 7 dari 11 hal, Putusan No.911/Pdt.G./2018/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam
tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah menyatakan tekadnya untuk bercerai dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diduga hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat lebih utama dari pada mencapai maslahatnya sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kerusakan harus di dahulukan dari pada menarik kemashalatan*

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia , mawaddah dan rahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Penggugat seperti apa yang telah dipertimbangkan di muka , apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan sebab itu perceraian adalah satu jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari peselisihan serta penderitaan bathin yang berkepanjangan ;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan ini sendiri sebagaimana telah diamanahkan oleh agama dan

Hal 8 dari 11 hal, Putusan No.911/Pdt.G./2018/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku ,sebagaimana pula yang tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan rahmah ;

Menimbang bahwa untuk terciptanya tujuan tersebut , maka unsur ikatan bahtin atau rohani sangat berperan penting dan apabila unsur ini susah dan tidak ada lagi seperti halnya rumah tangga Penggugat dan tergugat, maka pada hakekatnya , ikatan perkawinan tersebut telah terurai dari sendi-sendinya ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah cukup memberikan nasihat , namun Penggugat telah berketetapan hati untuk tidak mau mempertahankan perkawinannya, maka disini sudah ada bukti atau petunjuk bahwa antara Penggugat dan tergugat tidak ada ikatan bahtin lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis memandang bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo, Pasal 116 huruf (f) dan oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum dan patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Nomor 50 tahun 2009, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Hal 9 dari 11 hal, Putusan No.911/Pdt.G./2018/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
- Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat **Asrul bin Tajewing M**, kepada Penggugat **Asriswinda binti Asnawi**;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 M, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awalyang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Dra. Hj. Sitti Husnaenah** sebagai ketua majelis, dihadiri oleh **Dra. Salmah ZR** dan **Drs. Nurmaali** masing-masing sebagai hakim anggota, serta dibantu oleh **Haryadi, S.H** sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hakim Anggota I,

Dra. Hj. Sitti Husnaenah

Dra. Salmah ZR

Hal 10 dari 11 hal, Putusan No.911/Pdt.G./2018/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Haryadi, S.H

1. Biaya Pencatatan.....	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses.....	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	250.000,-
4. Redaksi.....	Rp.	5.000,-
5. Meterai.....	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>

Rp. 341.000,-

(tiga ratus empat pulu satu ribu rupiah);

Hal 11 dari 11 hal, Putusan No.911/Pdt.G./2018/PA.Skg